



## PENETAPAN

Nomor: 1612/Pdt.G/2016/PA.Cbn



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**Anwar Iskandar bin A. Syahrani S**, Umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, Pendidikan S1, tempat tinggal di Kp. Ciletuh, RT. 3 RW. 2, Desa Ciderum, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, Selanjutnya disebut sebagai : “ **Pemohon I**”

**Meliza binti Samsul Bahar**, Umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan D3, tempat tinggal di Kp. Sukamantri, RT. 2 RW. 12, Desa Sukamantri, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor; Selanjutnya disebut sebagai : “ **Pemohon II**”

#### Melawan

**Faridah bin Palurui**, Umur 52 Tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kp. Ciletuh, RT. 3 RW. 2, Desa Ciderum, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di muka sidang;

#### Duduk Perkara

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 20 April 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor:

Halaman 1 dari 9 ha  
Penetapan Nomor: 1612/Pdt.G/2016/PA.Cbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1612/Pdt.G/2017/PA.Cbn mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dahulu Pemohon I dan Termohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 17 Januari 1992 di KUA Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 338/23/II/1992 tertanggal 17 Januari 1992;
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang pada tanggal 22 Januari 2010;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Beristri (dengan Faridah binti Palurui berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 338/23/II/1992 tertanggal 17 Januari 1992), dan Pemohon II berstatus Perawan;
5. Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II yang bernama: **Bapak Merdi Syam**, dikarenakan ayah kandung Pemohon II saat itu telah meninggal dunia;
6. Bahwa, pernikahan tersebut dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama: **Bapak Taufiq Ali Yahya** dan **Bapak Luthfi Abd. Aziz**;
7. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama:
  - a. Muhammad Ibn Anwar Iskandar;
9. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
10. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk Mendapatkan Buku Nikah dan Administrasi pembuatan Akta Kelahiran Anak, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 9 ha  
Penetapan No. 1612/Pdt.G/2016/PA.Cbn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I, (**Anwar Iskandar bin A. Syahrani S**) dan Pemohon II (**Meliza binti Samsul Bahar**) yang dilangsungkan pada tanggal 22 Januari 2010 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

I. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon , yang dikeluarkan oleh Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 338/23/II/1992 atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Keberatan Untuk Dimadu yang dibuat oleh Termohon tertanggal 31 Agustus 2016, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Berlaku Adil yang dibuat oleh Pemohon

Halaman 3 dari 9 ha  
Penetapan No. 2016/PA.Cbn.



tertanggal 31 Agustus 2016, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.4;

5. Fotokopi surat keterangan domisili atas nama Pemohon II dikeluarkan oleh Desa Sukamantri, Kabupaten Bogor, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.5;

## II. Saksi – Saksi

1. Dessy Nurfajar Jamine Tamnge Binti Abdul Muthalib Tamnge, umur 47 tahun, agama ISlam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Villa Bintaro Regency Blok C2/3, Tangerang Selatan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - bahwa saksi sebagai Adik ipar Pemohon II ;
  - bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2010 ;
  - bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah Bapak Merdi Syam dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Taufiq Ali Yahya dan Luthfi Abd. Aziz dengan mas kawin berupa Seperangkat alat sholat dan cincin, serta ada ijab kabul;
  - bahwa status Pemohon I dalam keadaan beristri dan Pemohon II adalah Perawan;
  - Bahwa istri Pemohon yang bernama Faridah bin Palurui telah mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi, karena mereka tidak diberi keturunan;
  - bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
  - bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ;
  - bahwa Pemohon I dan Pemohon selama perkawinan telah mempunyai satu orang anak ;
2. Bapak Luthfi Abd. Aziz, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 9 ha  
Penetapan No. 2016/PA.Cbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon;
- bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2010 ;
- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah Bapak Merdi Syam dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Taufiq Ali Yahya dan Luthfi Abd. Aziz dengan mas kawin berupa Seperangkat alat sholat dan cincin, serta ada ijab kabul ;
- bahwa status Pemohon I adalah dalam keadaan beristri dan Pemohon II adalah dan Perawan;
- Bahwa istri Pemohon yang bernama Faridah bin Palurui telah mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi, karena mereka tida diberi keturunan;
- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i ;
- bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama perkawinan telah mempunyai satu orang anak ;

Bahwa Pemohon tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan itsbat nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 5 dari 9 ha  
Penetapan No. 1201.G/2016/PA.Cbn.



sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf [e] Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, majelis hakim menilai permohonan Para Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan domisilinya berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Cibinong, untuk itu Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1) berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang telah di-*nazagelen* dan sesuai dengan aslinya, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil isinya menyatakan benar tempat tinggal Pemohon sebagaimana tertera dalam surat permohonannya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil, oleh sebab itu alat bukti tertulis (P.1.) tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut Pengadilan Agama dan Pemohon terbukti berdomisili di wilayah Pengadilan Agama Cibinong, maka majelis hakim menilai Pengadilan Agama Cibinong berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 terbukti Termohon telah member izin kepada Pemohon untuk menikah dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah tentang isbat nikah untuk pernikahan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon tersebut dapat diterima atau tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan pasangan suami isteri yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang berwenang sepanjang perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 maka perkawinan tersebut dapat diajukan isbat nikahnya kepada Pengadilan Agama agar status perkawinannya menjadi jelas dan pasti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan

Halaman 6 dari 9 ha  
Penetapan No. 2016/G/2016/PA.Cbn.



sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan isbat nikah dari Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonannya sebagaimana seperti tercantum dalam surat permohonan para Pemohon tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan isbat nikahnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama dan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon dihubungkan dengan keterangan para saksi sebagaimana terurai di atas, maka Majelis dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- bahwa pada tanggal 22 Januari 2010 di wilayah Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara Pemohon I dan Pemohon II ;
- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah saudara Kandung Pemohon II yang bernama Merdi Syam dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Taufik Ali Yahya dan Kuthfi Abd. Aziz dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat, serta ada ijab kabul;
- bahwa status Pemohon I dalam keadaan beristri dan Pemohon II Jejaka dan Perawan ;
- Bahwa istri Pemohon yang bernama Faridah (Termohon) telah mengizinkan Pemohon untuk menikah dengan Pemohon II;
- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i ;
- bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama perkawinan telah mempunyai satu orang anak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis

Halaman 7 dari 9 ha  
Penetapan No. 2016/PA.Cbn.



berpendapat bahwa pada tanggal 22 Januari 2010 di wilayah Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan telah terjadi perkawinan secara hukum Islam Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan isbat nikah para Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum 1 dan 2 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dikabulkan yang berarti perkawinan keduanya telah sah secara hukum, maka selanjutnya diperintahkan agar keduanya mencatatkan perkawinan mereka tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah ;

Menimbang, bahwa karena perkara permohonan isbat nikah adalah termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Anwar Iskandar bin A. Syahran S) dengan Pemohon II (Meliza Binti Samsul Bahar, ) yang dilangsungkan pada tanggal 22 Januari 2010 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 351000, ,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal

Halaman 8 dari 9 ha  
Penetapan No. 2016/G/2016/PA.Cbn.





3 Ramadan 1438 H. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Drs. Arwendi sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Dra. Yumidah, M.H. serta Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc, LLM masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Abdullah, As'ad, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Ttd.

**Drs. Arwendi**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

**Dra. Yumidah, M.H.**

Ttd.

**Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc, LLM**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Abdullah, As'ad, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 40.000,-
- Panggilan : Rp. 270.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 351.000,-(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Salinan Penetapan Ini Sesuai dengan asli,  
Wakil Panitera Pengadilan Agama Cibinong

Pupu Saripuddin, S.Ag

Halaman 9 dari 9 ha  
Penetapan No. 2016/PA.Cbn.